



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN BAKARANGAN
DESA KETAPANG**

Alamat : Jalan Desa Ketapang Kode Pos 71154

**KEPUTUSAN
KEPALA DESA KETAPANG
NOMOR : 29 TAHUN 2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
SUMBER MUTIARADESA KETAPANG
TAHUN 2022**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat informasi Indonesia serta guna menyaring informasi yang berkembang sangat pesat maka dipandang perlu untuk membentuk dan membina terhadap keberadaan lembaga komunikasi sosial.
- b. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut di pandang perlu dibentuk Lembaga Komunikasi Sosial Di Desa Ketapang
- c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Ketapang tentang pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Sumber Mutiara Desa Ketapang Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah
4. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/P/M.Kominfo/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota
2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 08/PER/M.Kominfo/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk KIM Sumber Mutiara Desa Ketapang dengan susunan kepengurusan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas lembaga sebagaimana tersebut diktum KESATU keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah.
2. Melaksanakan kegiatan informasi komunikasi melalui media cetak, media elektronik dan media tradisional.
3. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menerima, menyaring dan menolak informasi.
4. Sebagai mediator informasi dan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah dan pemerintah kepada masyarakat.
5. Menyerap dan menyalurkan aspirasi Masyarakat serta meningkatkan usaha khas lokal masyarakat

KETIGA : Lembaga sebagai mana tersebut dalam diktum KESATU adalah bersifat independen dan Mitra Kerja Pemerintah Daerah dalam membuka saluran komunikasi timbal balik dengan masyarakat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ketapang
Pada tanggal : 08 Juni 2022

Kepala Desa Ketapang



Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Tapin
2. Yth. Camat Bakarangan
3. Yth. Para Pengurus dan anggota KIM Sumber Mutiara Desa Ketapang
4. Arsip

Lampiran : KEPUTUSAN KEPDES KETAPANG
NOMOR : 29 TAHUN 2022

**SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) SUMBER BERITA
DESA KETAPANG**

KETUA : LATIFATUR RAHMAH
WAKIL KETUA : MUHAMMAD YAHYA
SEKRETARIS : IRIANI
WAKIL SEKRETARIS : HILMA
BENDAHARA : FITRIANA RAHMAH
WAKIL BENDAHARA : JAMILAH
BIDANG-BIDANG
Bidang Pengumpul Informasi : 1. BADERI JAMAN
2. NOR IZATIL HASANAH
3. JANATUN HIKMAH
Bidang Pengelola Informasi 1. LINA WATI
2. HIDAYATUR RAHMAN
3. AHMAD RIJAL
Bidang Penyebaran Informasi : 1. AHMAD RIZALI
2. NURSIAH
3. NOR JANNAH

Ditetapkan di : Desa Ketapang
Pada tanggal : 08 Juni 2022

